

**TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 1
AYAT (4) PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 94 TAHUN 2021
TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL**

Ahmad Fauzi Furqon

UIN Raden Intan, Lampung, Indonesia

ahmadfauzifurqon@gmail.com

Irham Wibowo

Universitas Khairun, Ternate, Indonesia

Irham.wibowo@unkhair.ac.id

Desti Damayanti

UIN Raden Intan, Lampung, Indonesia

Estidamayanti717@gmail.com

Abstrak

Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah kesanggupan pegawai negeri sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Namun dalam menunjang pelaksanaan kedisiplinan di Kantor Kecamatan Tegineneng ini terdapat faktor penghambat yaitu prasarana di Kantor Kecamatan Tegineneng yang kurang baik dan absensi yang masih penelitian ini adalah bagaimana implementasi Pasal 1 ayat (4) PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Kantor Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran? Bagaimana tinjauan Fiqh Siyasah terhadap implementasi Pasal 1 ayat (4) PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Kantor Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran? Tujuan penelitian ini untuk mengetahui implementasi Pasal 1 ayat (4) PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Kantor Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran dan untuk mengetahui tinjauan Fiqh Siyasah terhadap implementasi Pasal 1 ayat (4) PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Kantor Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran. Penelitian ini dilakukan dengan cara studi lapangan (field research), sifat penelitiannya bersifat

deskriptif. Proses pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Analisis dalam penelitian menggunakan metode analisis kualitatif dan dibantu menggunakan teori yang bersangkutan dengan rumusan masalah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Kantor Kecamatan Tegineneng dalam pelaksanaan disiplin belum sepenuhnya sesuai dengan PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Pada Kantor Kecamatan Tegineneng, ketidakdisiplinan PNS akan mempengaruhi pendapatan tunjangan PNS yang diatur dalam Pasal 8 Ayat (1) yaitu dengan memotong tunjangan PNS sebesar 25% jika terlambat hadir atau pulang lebih awal. Aturan tersebut memberikan efek jera terhadap PNS sehingga disiplin PNS akan terlaksanakan lebih baik lagi dari sebelumnya. Absensi PNS di Kantor Kecamatan Tegineneng menggunakan foto selfie, hal tersebut dapat memudahkan untuk melihat pada jam berapa PNS hadir dan pada jam berapa juga PNS pulang, sehingga meminimalisir kecurangan dalam pengisian absen dan dari tinjauan fiqh siyasah PNS dalam melaksanakan kedisiplinan di Kantor Kecamatan Tegineneng sudah menjalankan tugas dengan baik dan jujur. Meski PNS terlambat datang, PNS tidak akan mencurangi absensi. Kejujuran dalam Islam sangat dijunjung tinggi, untuk itu pelaksanaan kedisiplinan ditinjau dengan Fiqh Siyasah sudah menerapkan ajaran-ajaran Islam yaitu imamah yang berarti bertanggung jawab dan jujur. Namun dalam menunjang pelaksanaan kedisiplinan di Kantor Kecamatan Tegineneng ini terdapat faktor penghambat yaitu prasarana di Kantor Kecamatan Tegineneng yang kurang baik dan absensi yang masih manual.

Kata Kunci: Fiqh Siyasah, Peran Camat, Peraturan Pemerintah

Abstract

Discipline of civil servants is the ability of civil servants to comply with obligations and avoid prohibitions specified in laws and regulations. Based on Government Regulation Number 94 of 2021 concerning Civil Servant Discipline. Civil Servants have an obligation to comply with discipline and avoid prohibitions. In this study, the problems were formulated, including, How is the implementation of article 1 paragraph (4) of Government Regulation Number 94 of 2021 concerning Discipline for Civil Servants at the Tegineneng District Office, Pesawaran Regency? And what about the Siyasah Fiqh Review of the Implementation of article 1 paragraph (4) of Government Regulation Number 94 of 2021 concerning Civil Servant Discipline at the Tegineneng District Office, Pesawaran Regency? The purpose of this study is to find out the implementation of article 1 paragraph (4) of Government Regulation Number 94 of 2021 concerning Discipline for Civil Servants at the Tegineneng District Office, Pesawaran Regency and to

find out the Fiqh Siyasah Review of the Implementation of Article 1 paragraph (4) of Government Regulation Number 94 of 2021 regarding the Discipline of Civil Servants at the Tegineneng District Office, Pesawaran Regency. This research uses field research, the nature of this research is descriptive. The data collection process in this study used interviews and documentation. In analyzing, the research uses qualitative analysis and is assisted by using the theory concerned with this problem. The results of the study show that the Tegineneng District Office in implementing discipline is not fully in accordance with Government Regulation Number 94 of 2021 concerning Discipline for Civil Servants. At the Tegineneng Subdistrict Office, civil servant indiscipline will affect the income of civil servant benefits as regulated in Article 8 Paragraph (1) namely by cutting the civil servant allowance by 25% if you are late or come home early. This regulation has a deterrent effect on civil servants so that civil servant discipline will be implemented even better than before. PNS attendance at the Tegineneng District Office using selfie photos can make it easier to see at what time PNS are present and at what time are PNS returning, thereby minimizing cheating in attendance and from fiqh siyasah review PNS in carrying out discipline at the Tegineneng District Office have carried out their duties properly kind and honest. Even though civil servants come late, civil servants will not cheat attendance. Honesty in Islam is highly valued, for this reason the implementation of discipline is reviewed by Fiqh Siyasah which has implemented Islamic teachings, namely Imamah which means responsible and honest. However, in supporting the implementation of discipline at the Tegineneng District Office, there are inhibiting factors, namely the infrastructure in reaching the Tegineneng District Office which is not good and attendance is still manual.

Keywords: Fiqh Siyasah, Role of Camat, Government Regulation

A. Pendahuluan

Pegawai Negeri Sipil (PNS) menjadi tumpuan utama dalam pelaksanaan proses birokrasi di instansi pemerintah. PNS yang mampu menjalankan tugasnya dengan baik merupakan abdi negara yang memiliki kompetensi berupa sikap disiplin tinggi, cara bekerja yang baik dan setia kepada negara, mempunyai mental dan moral yang baik, profesional, serta

bertanggung jawab dalam melayani publik. PNS wajib mengorbankan kepentingan pribadi atau golongannya untuk kepentingan negara dan masyarakat.¹

Kedisiplinan harus ditegakkan dan dijunjung tinggi dalam suatu organisasi atau instansi, karena tanpa disiplin pegawai yang baik, sulit bagi instansi untuk mewujudkan tugas pokok dan fungsinya. Oleh karena itu, disiplin adalah kunci utama keberhasilan suatu perusahaan atau perkantoran guna tercapainya tujuan tertentu.²

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang merupakan landasan hukum terkait penyusunan aparatur negara yang baik dan benar. Pada Pasal 1 ayat 4 berbunyi, “Disiplin PNS adalah kesanggupan PNS untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan”.³ Berdasarkan PP Nomor 94 Tahun 2021 pada Pasal 4 ayat 6 tentang kewajiban masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja, dengan penjatuhan sanksi oleh pejabat yang berwenang apabila norma hukum yang mengatur tentang ketentuan tersebut jelas, lengkap, praktis, dan juga mudah dilaksanakan.⁴

Pada saat ini kantor Kecamatan Tegineneng masih terdapat penghambat dalam melaksanakan disiplin, sehingga peneliti ingin menelusuri apa saja faktor yang mempengaruhi ketidakdisiplinan para PNS. Mengenai permasalahan tersebut, peneliti akan meneliti pada kantor Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran terhadap sanksi apa saja yang sudah diterapkan oleh Camat sebagai pimpinan yang berwenang di Kantor

¹Asri, “Disiplin Kerja Aparatur Sipil Negara pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Banyuasin,” *Jurnal Ilmiah Bina Manajemen 1*, no 1, 2018, 16.

²Abdurrahmat Fathoni, *Organisasi dan Manajemen Sumber Daya Manusia* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), 172.

³Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil, “Pasal 1 ayat (4),” 2021.

⁴Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil, “Pasal 4 ayat 6,” 2021.

Kecamatan tersebut apabila PNS melanggar ketentuan atau aturan yang sudah ditetapkan pada Pasal 1 ayat 4 PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan adakah upaya yang dilakukan Camat selaku pimpinan dalam meningkatkan kedisiplinan pegawainya pada kantor Kecamatan Tegineneng sehingga dapat mengimplementasikan Pasal 1 ayat 4 PP Nomor 94 Tahun 2021 dengan baik. Menerapkan sanksi di sini sangatlah penting untuk membuat efek jera pada oknum pegawai yang melanggar, sehingga dapat meningkatkan efektifitas kinerja pegawai tersebut.

Maka untuk mencapai tujuan nasional dalam mewujudkan masyarakat yang taat terhadap hukum dan memiliki moralitas tinggi diperlukan PNS-PNS yang bertugas sebagai abdi negara yang profesional dan disiplin sesuai dengan amanat PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

B. Metode

Dalam penelitian ini, jenis metode yang digunakan yaitu termasuk jenis penelitian lapangan (field research), sedangkan dari sifatnya penelitian ini termasuk penelitian deskriptif analisis. Dari pendekatan penelitian, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif yang menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu dengan cara wawancara dan dokumentasi menggunakan teknik pengolahan data berupa pemeriksaan data (editing), klasifikasi (classifying) dan sistematika data (systematizing).

C. Hasil dan Pembahasan

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Fiqh Siyasah atau Siyasah Syar'iyah adalah ilmu yang mempelajari hal-hal dan seluk-beluk pengaturan urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang

kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan ruh syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Jelasnya Fiqh Siyasah atau Siyasah Syar'iyah dalam arti populernya adalah ilmu hukum tata negara dalam ilmu agama Islam yang dikategorikan ke dalam pranata sosial Islam.⁵ Metode pada pembahasan Fiqh Siyasah yaitu qiyas, istihsan, masalah mursalah, istishab, sadd dzari'iah. Di dalam ruang lingkup Fiqh Siyasah menurut T.M. Hasbi Ash Shiddiqy yaitu;

1. Politik Pembuatan Perundang-Undangan (Siyasah Dusturiyah Syar'iyah).
2. Politik Hukum (Siyasah Tasyri'iyah Syar'iyah).
3. Politik Peradilan (Siyasah Qadha'iyah Syar'iyah).
4. Politik Moneter/Ekonomi (Siyasah Maliyah Syar'iyah).
5. Politik Administrasi (Siyasah 'Idariyah Syar'iyah).
6. Politik Hubungan Internasional (Siyasah Dauliyah/Siyasah Kharijiyyah Syar'iyah).
7. Politik Pelaksanaan Perundang-undangan (Siyasah Tanfidziyyah Syar'iyah)
8. Politik Peperangan (Siyasah Harbiyyah).⁶

Penelitian ini juga merujuk pada Fiqh Siyasah Tanfidziyyah yang mana tugasnya melaksanakan undang-undang alias kekuasaan eksekutif (al-sulthah al-tanfidziyah). Negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut.⁷ Pelaksana tertinggi kekuasaan ini adalah pemerintah yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan situasi yang berbeda antara satu negara dengan negara Islam lainnya. Sebagaimana halnya kebijakan legislatif yang

⁵J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran Sejarah Dan Pemikiran*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), 26.

⁶A. Djazuli, *Fiqh Siyasah; Implementasi Kemaslahatan Dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada, 2003), 30.

⁷Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 158.

tidak boleh menyimpang dari semangat nilai-nilai ajaran Islam, kebijakan politik kekuasaan eksekutif juga harus sesuai dengan semangat nash dan kemaslahatan.⁸ Berdasarkan pernyataan tersebut, sudah tentu ruang lingkup pembahasannya sangat luas. Oleh karena itu, ilmu Fiqh Siyasah Tanfidziyyah ini dibatasi dengan hanya membahas pengaturan dan pelaksanaan undang-undang yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi kesesuaian dengan prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta pemenuhan kebutuhannya.⁹

Selanjutnya Fiqh Siyasah Tanfidziyyah adalah fiqh siyasah yang lingkup pembahasannya meliputi imamah persoalan bai'ah, wizarah, dan waliy al ahdi dalam menjalankan prinsip-prinsip umum pembuatan dan pelaksanaan kebijakan pemimpin demi terwujudnya kemaslahatan umat.

2. Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Menurut Hasibuan, kedisiplinan adalah kesadaran dan kesediaan seseorang menaati semua peraturan instansi dan norma-norma sosial yang berlaku.¹⁰ Disiplin dapat dikatakan sebagai kondisi untuk melakukan koreksi atau hukum pegawai yang melanggar peraturan dan prosedur yang telah ditetapkan organisasi. Disiplin merupakan bentuk pengendalian agar pelaksanaan pekerjaan pegawai selalu berada dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹¹

Disiplin sebagai suatu kekuatan yang berkembang di dalam lingkup karyawan atau pegawai dan menyebabkan pegawai itu dapat menyesuaikan diri secara sukarela pada keputusan, peraturan, dan nilai-nilai tinggi dari

⁸Iqbal, 158.

⁹A.Djazuli. *Fiqh Siyasah; Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), 73.

¹⁰Melaya Hasibuan, *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Jakarta: Bumi Aksara, 2019), 193.

¹¹Sedarmayanti. *Manajemen Sumber Daya Manusia Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil* (Bandung: Reflika Aditama, 2010), 381.

pekerjaan dan perilaku.¹² Disiplin PNS ini diatur dalam PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, berikut 17 kewajiban PNS dan 14 larangan PNS.

Berdasarkan PP Nomor 94 Tahun 2021, PNS yang melanggar akan dikenakan hukuman disiplin. Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada PNS karena melanggar Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Di dalam PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil memuat tingkat dan jenis hukuman disiplin, yaitu Hukuman Disiplin Ringan, Hukuman Disiplin Sedang, dan Hukuman Disiplin Berat.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Diselenggarakannya sistem pemerintahan menurut konstitusi adalah dalam rangka mewujudkan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera. Maka sudah sepantasnya peran pemerintah untuk melayani masyarakat dan menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreativitas demi mencapainya kemajuan bersama.

Setiap perbuatan pemerintah diisyaratkan harus selalu bertumpu pada kewenangan yang sah. Tanpa adanya kewenangan yang sah seorang pejabat ataupun Badan Tata Usaha Negara tidak dapat melakukan suatu perbuatan pemerintah. Oleh karena itu, kewenangan yang sah merupakan atribut bagi setiap pejabat ataupun bagi setiap badan.¹³

Keberadaan PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ternyata sangat mendukung Peraturan Bupati (Perbup) Pesawaran Nomor 28 Tahun 2020 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil

¹²Edy Sutrisno. *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Jakarta: Kencana, 2014), 87.

¹³Lutfi Effendi. *Pokok-pokok Hukum Administrasi* (Malang: Bayumedia Publishing, 2004),

agar terwujudnya pemerintah daerah dan infrastruktur daerah yang lebih berdaya dan berhasil guna demi kehidupan masyarakat yang lebih baik.

Dibuat dan diberlakukannya PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil secara filosofis merupakan upaya untuk mewujudkan keberadaan PNS yang baik dan mendukung terwujudnya produktifitas dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Disiplin setiap PNS harus terus diwujudkan dan ditingkatkan. Terlebih bagi PNS di Kantor Kecamatan Tegineneng sebagai bagian dari aparatur pemerintahan daerah yang akan menjadi contoh untuk masyarakatnya.

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil merupakan penjelas tentang hal-hal yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan oleh PNS. Itulah sebabnya, semua aturan tentang kewajiban dan larangan berikut sanksinya bagi PNS sebagaimana diatur dalam PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil memiliki tujuan yang baik dan unsur memaksa.

4. Gambaran Umum Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran

Kecamatan Tegineneng terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 188.138/1737/PUOD tanggal 17 Juni 1999 Perihal petunjuk pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1999 dan Surat Keputusan Gubernur/KDH.Tk.I Lampung tanggal 13 Agustus 1999 Nomor 81 Tahun 1999 Meresmikan/Mendefenitifkan Kecamatan Tegineneng dengan Ibu Kota Trimulyo yang meliputi 16 Desa/Kelurahan

5. Implementasi Disiplin di Kantor Kecamatan Tegineneng

Pada Perbup Pesawaran Nomor 28 Tahun 2020 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Pasal 2 (b) dijelaskan bahwa kode etik PNS bertujuan

untuk meningkatkan disiplin baik dalam pelaksanaan tugas maupun hidup bermasyarakat, berorganisasi, berbangsa, dan bernegara. Memaknai pasal tersebut bahwa kedisiplinan sangat berpengaruh dan wajib ditaati oleh seluruh PNS. Dengan kata lain Perbup Pesawaran Nomor 28 Tahun 2020 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil dapat mendukung pelaksanaan Pasal 1 ayat (4) PP Nomor 94 Tahun 2021 di kantor Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran.

Disampaikan oleh Puji Santoso selaku Pengadimistrasi Umum¹⁴ dalam hal kedisiplinan di kantor Kecamatan Tegineneng sudah terlaksanakan dengan baik, Camat selaku pimpinan di kantor Kecamatan Tegineneng juga sudah menerapkan apa yang diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (4) PP Nomor 94 Tahun 2021. Menurut Puji pelaksanaan peraturan tersebut sudah dilaksanakan dengan baik pada kantor Kecamatan Tegineneng, selain PNS aturan tersebut juga berlaku untuk pegawai honorer yang ada di kantor Kecamatan Tegineneng.

Kemudian disampaikan oleh Raehan Herliansyah, S.E., selaku Kasi Pemberdayaan Masyarakat bahwa aturan masuk pada kantor Kecamatan Tegineneng yaitu 8 jam kerja yang diuraikan sebagai berikut;

1. Pada hari Senin s/d Kamis masuk pukul 07.30-16.30 WIB
2. Pada hari Jum'at masuk pukul 08.00-16.00 WIB
3. Istirahat pada pukul 12.00-13.00 WIB
4. Wajib melapor dengan alasan yang jelas apabila tidak bisa masuk kerja atau pulang lebih awal
5. Absensi menggunakan tanda tangan dan foto di depan Kantor Kecamatan.¹⁵

Jika terdapat PNS yang pulang lebih awal dan tidak mengikuti aturan yang berlaku maka tunjangan pada PNS tersebut akan dikurangi.

¹⁴Puji Santoso (Pengadimistrasi Umum), Peran Camat, 20 Maret 2023, wawancara dengan penulis.

¹⁵Raehan Herliansyah.,S.E (Kasi Pemberdayaan Masyarakat), Jam Kerja, 20 Februari 2023, Wawancara penulis.

Disampaikan oleh Santori, S.E., M.M., selaku Camat Tegineneng dalam hal kedisiplinan warga kantor Kecamatan Tegineneng berusaha melaksanakan dengan baik sesuai dengan aturan yang berlaku, serta sudah menerapkan hukuman bagi PNS yang melanggar akan diberi sanksi berupa pemotongan tunjangan yang akan diakumulasikan disetiap bulan pada saat tunjangan dibagikan. Kedisiplinan sangat berpengaruh dalam menjalankan tugas dan juga kewajiban sebagai PNS, untuk itu kedisiplinan adalah hal yang wajib untuk dilaksanakan dengan baik dan benar.¹⁶ Peran dan fungsi Camat dalam pelaksanaan kedisiplinan pada kantor Kecamatan Tegineneng juga sangat memengaruhi terlaksananya proses pendisiplinan. Upaya yang sudah dilakukan untuk terlaksananya kedisiplinan PNS juga sudah diupayakan semaksimal mungkin agar tidak ada pelanggaran-pelanggaran disiplin yang terjadi di kantor Kecamatan Tegineneng.

Faktor yang menghambat terjadinya ketidaksiplinan di kantor Kecamatan Tegineneng berupa jarak tempuh yang jauh dan prasarana yang kurang memadai. Disampaikan juga oleh Sutopo selaku Pengelola Tata Pemerintahan Desa/Kelurahan bahwa transportasi menuju kantor kecamatan kurang memadai sehingga para pegawai terkendala dalam menempuh jarak yang jauh.¹⁷

Masing-masing daerah kabupaten atau kota memiliki perbedaan dalam pengambilan keputusan untuk penerapan sistem absensi. Ada beberapa instansi mengambil keputusan sendiri akan menerapkan sistem absensi yang menurut mereka efektif. Sedangkan sebagian instansi akan menunggu keputusan dari Dinas Komunikasi dan Informasi atau jika merupakan instansi dari kementerian maka kebijakan adalah dari pusat. Menurut hasil wawancara

¹⁶Santori, S.E., M.M. (Camat Tegineneng), Kedisiplinan, 20 Maret 2023, Wawancara dengan penulis.

¹⁷Sutopo (Pengelola data sie tapem), Faktor Penghambat, 22 Maret 2023, wawancara dengan penulis.

dengan Metra Indra Jaya selaku Pengelola Data Pelayanan Kasi Kesejahteraan Sosial bahwa absensi di kantor Kecamatan Tegineneng masih berupa absensi manual yaitu dengan tanda tangan di atas kertas yang terdapat nama masing-masing pegawai dan foto selfie di depan kantor kecamatan tersebut.¹⁸

6. Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Kantor Kecamatan Tegineneng

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, khususnya di Kantor Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran diimplementasikan dengan berpedoman pada asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan di samping Perbup Pesawaran yang mengatur tentang Kode Etik PNS di lingkungan Kabupaten Pesawaran. Pengimplementasian PP ini diawali dengan terlebih dahulu disosialisasikannya PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di tahun 2021 beberapa saat setelah ditetapkan oleh Pemerintah.

Menurut Pasal 5 PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, PNS yang tidak menaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan/atau Pasal 4 dijatuhi hukuman disiplin. Dalam hal sanksi ini, terbagi atas tingkat dan jenis hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam bagian Kedua Bab III PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Pada Pasal 8 (1), tingkat hukuman disiplin terdiri dari hukuman disiplin ringan, hukuman disiplin sedang dan hukuman disiplin berat.

Sedangkan jenis hukuman disiplin bagi PNS yang berada di Kantor Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran yaitu hukuman disiplin ringan yang terdiri dari teguran lisan; teguran tertulis, dan pernyataan tidak puas secara tertulis dan hukuman disiplin sedang yaitu pemotongan tunjangan

¹⁸Metra Indra Jaya (Pengelola data pelayanan sie kesos), Absensi, 23 Maret 2023, wawancara dengan penulis.

kinerja. Hal ini sesuai dengan yang ditentukan dalam PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Terhadap kewajiban ini, PNS di kantor Kecamatan Tegineneng sangat memahami dan berusaha untuk melaksanannya dengan berdasarkan pada tanggung jawab demi pelaksanaan tugas yang profesional. Pada saat yang sama, PNS di kantor Kecamatan Tegineneng juga diingatkan untuk dapat menghindarkan diri dari hal-hal yang dilarang dilakukan oleh PNS sebagaimana diatur dalam PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Pada tahun 2019, setidaknya tercatat ada PNS di kantor Kecamatan Tegineneng yang diproses terkait dengan pelanggaran terhadap PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. PNS tersebut diberikan surat pemanggilan menghadap ke ruang kerja Camat Tegineneng untuk dimintai keterangan dikarenakan tidak masuk kerja selama beberapa hari tanpa keterangan.

Realitas data terhadap PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Kantor Kecamatan Tegineneng menjadi bukti bahwa pengimplementasian PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil masih terdapat pelanggaran di kantor Kecamatan Tegineneng. Adanya pelanggaran merupakan bukti bahwa pelaksanaan hukuman disiplin pertingkatannya juga diimplementasikan di kantor kecamatan tersebut.

Pada kantor Kecamatan Tegineneng terdapat kendala-kendala dalam melaksanakan PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yaitu terdapat PNS yang masih enggan melaksanakan PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan berbagai alasan seperti prasarana kantor yang kurang memadai dan sarana transportasi menuju ke kantor Kecamatan Tegineneng, serta terdapat PNS yang sedang

tugas di luar kecamatan sehingga membuat PNS tersebut datang lebih lama dari biasanya ke kantor Kecamatan Tegineneng.

Permasalahan yang beraneka ragam bentuk dan jenisnya, yaitu menyeru kepada setiap individu, keharusan untuk melaksanakan Undang-Undang, bertanggung jawab terhadap segala perbuatan yang dilakukan dan mematuhi aturan yang berlaku pada instansi di mana pun berkerja, kewajiban-kewajiban tersebut menjadi kewajiban individu dan kelompok agar dilaksanakan dengan baik dan benar.

7. Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Implementasi Pasal 1 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Fiqh Siyasah merupakan salah satu konsep hukum Islam yang mengatur kehidupan manusia dalam bernegara dengan tujuan tercapainya kemaslahatan. Sebagai suatu ilmu pemerintahan fiqh siyasah mengatur bagaimana konsep bernegara dalam membuat kebijakan-kebijakan untuk mengendalikan fungsi dan kewenangan dalam kekuasaan. Kekuasaan dalam fiqh siyasah terbagi ke dalam tiga kelompok yang salah satunya mengatur tentang pelaksanaan undang-undang (Siyasah Tanfidziyyah), merupakan lembaga eksekutif yang menjalankan roda pemerintahan di negara demokratis seperti Indonesia. Kekuasaan tertinggi dalam pelaksanaan kebijakan negara ada pada pemerintah yang memiliki kewajiban kepada rakyatnya untuk menyejahterakan rakyat dan negaranya.

Berdasarkan hasil penelitian tentang tinjauan fiqh siyasah terhadap implementasi Disiplin Pegawai Negeri Sipil sudah sesuai dengan Siyasah Tanfidziyyah (pelaksanaan undang-undang). PNS dalam mengimplementasikan Disiplin Pegawai Negeri Sipil di kantor Kecamatan Tegineneng sudah bersikap amanah, jujur, dan profesional. PNS tentunya menjadi contoh di masyarakat dalam menerapkan kedisiplinan sesuai dengan aturan yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (4) PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang

Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Dengan terlaksananya kedisiplinan di kantor Kecamatan Tegineneng maka tugas dan fungsi PNS berjalan sesuai ajaran Islam yaitu imamah yang meliputi amanah, bertanggung jawab. Dengan terciptanya kedisiplinan maka PNS akan lebih baik dalam melayani masyarakat sehingga terciptanya pandangan yang baik menurut masyarakat dan juga Islam.

E. Simpulan

Implementasi Pasal 1 ayat 4 PP Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil masih harus ditingkatkan lagi. Pada kantor Kecamatan Tegineneng bagi PNS yang melanggar akan dikenakan sanksi berupa teguran dan pemotongan tunjangan. Diharapkan dengan adanya sanksi tersebut memberikan efek jera terhadap PNS di kantor Kecamatan Tegineneng. Pada kantor Kecamatan Tegineneng menerapkan absensi manual dan online berupa foto selfie yang menunjukkan lokasi dan juga waktu saat foto selfie diambil. Melalui adanya kebijakan tersebut maka PNS tidak bisa memanipulasi absensi sehingga meminimalisir terjadinya peluang kecurangan. Dengan demikian berdasarkan data yang ada dan faktor yang memengaruhi, peneliti simpulkan bahwa implementasi Pasal 1 ayat (4) PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil belum terlaksanakan dengan baik dan perlu ditingkatkan lagi.

Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap implementasi Pasal 1 ayat (4) PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil sudah berjalan baik sesuai dengan Fiqh Siyasah Tanfidziyyah (pelaksanaan undang-undang). Namun kedisiplinan di kantor Kecamatan Tegineneng perlu ditingkatkan lagi agar lebih baik. Terlaksananya PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di kantor Kecamatan Tegineneng maka kinerja PNS akan semakin baik sehingga tercipta pekerjaan yang sesuai dengan ajaran

Islam. PNS dalam menjalankan tugas dan fungsinya sudah bersikap sesuai dengan konsep imamah yaitu adil, amanah, dan profesional dalam melayani masyarakat.

Referensi

- A.Djazuli. "Fiqh Siyasah; Implementasi Kemaslahatan Dalam Rambu-Rambu Syariah," 30. Jakarta: Kencana Prenada, 2003.
- A.Djazuli. "Fiqh Siyasah; Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah," 73. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.
- Abdurrahmat Fathoni. Organisasi dan Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Asri. "Disiplin Kerja Aparatur Sipil Negara Pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Banyuwangi." *Jurnal Ilmiah Bina Manajemen* 1, no 1, 2018, 16.
- Edy Sutrisno. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Kencana, 2014.
- Eka Saputra. "Peran Kepala Daerah Terhadap Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pringsewu)." Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2022.
- Iqbal, Muhammad. Fiqh Siyasah Kontekstualisasii Doktrin Politik Islam. Jakarta: Prenada Media, 2014.
- Lutfi Effendi. Pokok-pokok Hukum Administrasi. Malang: Bayumedia Publishing, 2000
- Metra Indra Jaya (Pengelola data pelayanan sie kesos). Absensi, 23 Maret 2023. wawancara dengan penulis.
- Muh. Iqbal Suprayogi. "Implementasi Kinerja Aparatur Sipil Negara Di Desa Duoda Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik Perspektif Fiqh Siyasah." Skripsi, Gresik, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020
- Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Kedisiplinan Pegawai Negri Sipil," 2021.
- Puji Santoso (Pengadimistrasi Umum). Peran Camat, 20 Maret 2023. wawancara dengan penulis

An-Nizam: Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan

Volume: 17 Nomor: 02

ISSN: 1858-2222, E-ISSN: 2599-2775

DOI: xxx xxxx xxxx

Raehan Herliansyah.,S.E (Kasi Pemberdayaan Masyarakat). Jam Kerja, 20 Februari 2023.

Sedarmayanti. Manajemen Sumber Daya Manusia Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Bandung: Reflika Aditama, 2010.

Santori,.S.E.,M.M. (Camat Tegineneng). Kedisiplinan, 20 Maret 2023. Wawancara dengan penulis.

Sutopo (selaku Pengelola data sie tapem). Faktor Penghambat, 22 Maret 2023. wawancara dengan penulis.